

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Pemerintah merupakan pembuat kebijakan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintah dan masyarakat, yang menjadi kepala pemerintahan Negara Indonesia yaitu Presiden, seluruh kebijakan yang menyangkut instansi Negara ada ditangannya. Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah Presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung. (<http://family-1990.blogspot.co.id>)

Kepala Negara oleh beberapa pakar kenegaraan dianggap eksponen dari rakyat, dia memperoleh hak untuk memerintah mutlak dari rakyat ada semacam perjanjian penundukan dari rakyat pola ini kita jumpai dalam negara diktatur (Caesarismus dizaman romawi kuno). (Padmo Wahjono, 1986: 128).

Presiden adalah eksekutif dalam hal ini sudah tentu presidenlah yang mengetahui undang-undang yang dibutuhkannya dalam rangka melaksanakan pemerintahan. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang dalam

rangka melaksanakan fungsi dan tugas nya sebagai kepala negara. (Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, 1983: 204).

Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah terletak pada presiden, maka dari itu presiden mempunyai wewenang untuk mngeluarkan atau merevisi suatu kebijakan dalam arti luas yang disebut dengan peraturan presiden. Undang-Undang dan peraturan pemerintah adalah peraturan yang disebut oleh Undang-undang dasar 1945. Tidak halnya denga Keputusan Presiden yaitu sebagai bentuk peraturan yang baru, ditetapkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, nomor XX/MPRS/1996. Keputusan Presiden ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang dasar 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah dan bersifat sekali. (Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim, 1983: 49).

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Ketentuan tersebut mirip dengan Peraturan Pemerintah, namun keduanya berbeda pada proses pembuatannya. Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden mengandung dua makna. *Pertama*, Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri untuk melaksanakan Undang-undang sehingga kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah. *Kedua*, maksud Peraturan Presiden ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh

Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya menjadi jelas dibawah Peraturan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam fiqih yang diatur dengan fiqih siyasa dusturiyah yaitu mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan baiat;
5. Persoalan waliyul ahdi;
6. Persoalan perwakilan ;
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi;
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya. (A. Djazuli, 2003:47)

Abu Yusuf merupakan salah seorang ahli hukum ketatanegaraan islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan-pendekatan analogi (qiyas), mengingat dirinya sebagai penganut ahl al-ra'y. selain itu, pendekatan maslahat publik (masalah al-ammah) merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid adalah agar ia mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadorotan bila akan memberlakukan suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik. (Ija Suntana, 2010:33)

Aspek kebijakan Pemerintah dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi suatu Negara dalam aspek pembangunan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Teori kewajiban Negara, Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
2. Memelihara hak rakyat;
3. Mengelola keuangan publik;

Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumberdaya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. (Ija Suntana, 2010:33).

Asas politik hukum islam adalah pijakan kebijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaharuan hukum Islam oleh negara. Asas ini merupakan pengarah dan pembatas tujuan perumusan politik hukum Islam. Politik hukum islam memberi gambaran bawa objek bahasan Fiqih Siyasah secara garis besar adalah. *Pertama*, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Kedua*,

pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga*, pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede. dengan adanya kebijakan ini Pemerintah untuk lebih tegas mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat yang terkena dampak dari pembangunan Waduk Jati Gede dan memberikan hak-hak masyarakat yang sesuai dengan yang dimiliki sebelum penggenangan waduk dilaksanakan, Masyarakat yang memiliki sawah, kebun, rumah, pendapatan sehari-hari hasil dari pertanian seperti hasil dari sawah, dan sarana pendidikan untuk anak yang terkena dampak dari pembangunan waduk jati gede.

Pembangunan Waduk Jati Gede merupakan pembangunan waduk terbesar kedua di Indonesia dan pekerjaannya sudah lebih dari 50 tahun dan pada bulan september 2015, baru penggenangan dilaksanakan dan mengakibatkan banyak masyarakat yang dipindahkan dari tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun mereka tempati, disamping itu banyak mata pencaharian masyarakat yang hilang seperti lahan pertanian, perdagangan, dan mata pencaharian yang lainnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden ini diduga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat akibat dari dampak pembangunan waduk Jati Gede dan menumbuhkan suatu keadilan bagi masyarakat dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, karena Peraturan Pemerintah adalah Produk Hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan bagi setiap

masyarakat baik yang terkena dampak ataupun masyarakat yang diuntungkan. Diperkirakan dengan adanya pembangunan ini masyarakat Indonesia bisa menjadi makmur umumnya, dan warga Jawa Barat bisa menjadi warga yang mandiri serba berkecukupan dari berbagai sektor khususnya. Akan tetapi dari pengamatan dilapangan, penulis melihat ketidak efektifan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2015 khususnya pada pasal 4 Peraturan Presiden dimana isi pasal 4 adalah : poin (1) Kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan untuk:

- a. Biaya pembongkaran rumah;
- b. Mobilisasi;
- c. Sewa rumah;
- d. Tunjangan kehilangan pendapatan.

(2) Besaran nilai uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan usulan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang perekonomian.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang terkena dampak pembangunan waduk jati gede yang merasa ada ketidakadilan dari ganti rugi yang diberikan kepada Masyarakat. Sebagaimana pernyataan pak Enindiyo Purnomo dan Pak Dodi beliau salah satu pegawai PU Waduk Jati Gede yang menyatakan bahwa biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan itu hanya dikasih uang santunan sebesar Rp 29 juta, itu tidak memberikan suatu kejelasan apapun dari dana tersebut terhadap

masyarakat sedangkan kebijakan pemerintah itu harus bersifat transparan tidak boleh ada yang disembunyikan semuanya harus jelas dan dapat dimengerti oleh Masyarakat banyak. adanya pemaksaan serta intimidasi dalam ganti rugi lahan dan bangunan, masih terdapat Masyarakat (pemilik lahan) yang merasa belum menerima uang pembebasan/ganti rugi dikarenakan sebelum penggenangan dilaksanakan orang tersebut merantau dan setelah pulang dari perantauan dia tidak mendapatkan santunan apapun dari Pemerintah, ada juga yang salah ukur dalam pembebasan/ganti rugi lahan, lahan dan bangunan yang mendapat ganti rugi luasannya lebih kecil dibandingkan luas lahan yang sebenarnya karena ganti ruginya bukan dengan lahan lagi melainkan dengan uang, pada saat pengukuran oleh petugas, warga tidak dilibatkan dan ada juga yang salah klasifikasi dalam ganti rugi lahan, lahan sawah dibayar dengan harga lahan darat, sedangkan harga sawah lebih mahal dibandingkan harga lahan darat, Lahan dan bangunan milik masyarakat yang terlewat dan belum mendapat ganti rugi.

Selain masalah ganti rugi, masalah lain muncul seperti hilangnya sarana belajar untuk kanak-kanak, TK, SD, SLTP, SLTA dan situs cagar budaya yang tidak direlokasi sehingga hilang ditenggelamkan dan tidak ada kejelasan apapun dari pihak pemerintah. Dari segi mata pencaharian, pemerintah tidak memberikan tempat pekerjaan yang baru kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk jati gede.

Berdasarkan dari situasi dan kondisi permasalahan diatas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih relevan. karena penulis merasa adanya ketidaksesuaian antara apa yang

telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dengan pelaksanaannya dilapangan sehingga mempengaruhi terhadap masyarakat yang menjadi dampak dari pembangunan waduk Jati Gede.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya beberapa permasalahan. Permasalahan itu ialah Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede, dengan demikian untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dalam mengatasi masyarakat yang kena dampak pembangunan waduk Jati Gede?
2. Bagaimana tinjauan hukum tata negara (siyasah) terhadap penerapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 dalam mengatasi masyarakat yang kena dampak pembangunan waduk Jati Gede.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum tata negara (Siyasah) terhadap penerapan peraturan presiden nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini dibagi dua bagian yaitu:

a. Kegunaan teoritis

1. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan presiden nomor 1 tahun 2015.
2. Bagi umum, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu ataupun teori-teori dalam ilmu hukum tata negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang munakasah pada jurusan hukum tata negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi penulis khususnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
2. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pada jurusan hukum tata negara (siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan hasil dari suatu kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah disepakati bersama demi kemaslahatan dan

kemakmuran masyarakat. Adapun pilar-pilar pembangunan yang dimaksud adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktifitas ekonomi. Adapun tugas yang paling menantang dari kebijakan politik ekonomi yang berbasis syariah adalah memotivasi manusia untuk melakukan segala sesuatu yang perlu demi kepentingan alokasi yang efisiensi dan distribusi yang adil dari sumber daya. Setiap individu harus didorong untuk mau berbuat yang terbaik dengan bekerja keras, ulet, dan disiplin. (Ija Suntana, 2010:18)

Politik hukum islam adalah pijakan kebijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaaruan hukum Islam oleh negara. Sementara itu, penempatan politik hukum diluar asas-asas tersebut akan mengakibatkan bangunan politik hukum berada dalam posisi labil, miring, dan muda roboh. Secara garis besar, asas politik hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu asas universal (*al-asas al-kully*) dan asas oprasional (*al-asas al-zuz'i*). asas universal adalah landasan dasar yang bersifat menyeluruh untuk membentuk pandangan hakiki mngenai politik hukum Islam. Adapun asas oprasional adalah landasan praktis dalam membentuk komitmen pelaksanaan kebenaran yang diyakini dalam politik hukum Islam. (Ija Suntana, 2014: 4).

Mengenai aspek kebijakan yang menurut pengaturan siyasah adalah siyasah dusturiyah yang membicarakan hubungan antara Pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakatnya. Bagaimana Pemerintah mengatur, mengawasi, serta melindungi suatu negara dalam aspek Pembangunan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-

kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i (1999:118) yaitu:

1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkan;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus.

Hanafi (1989:144) mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

1. Berlaku secara khusus untuk urusan muamalah, karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
 2. Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
 3. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.
- (Beni Ahmad Saebani, 2008: 27).

Prinsipnya siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadharatan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansakan Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip

syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid, yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 28).

Siyasah dusturiya pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. oleh karena itu, didalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli, 2003: 47).

Amat penting kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya jalan yang lurus. secara terminologi *tasyri* diartikan oleh para fukoha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. dari syari'ah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri* yang artinya

menciptakan undang-undang dan membuat kaidah. *tasyri* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri wad'iyy* (Beni Ahmad Saebani, 2008:36).

Penjelasan yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri* dapat dikatakan pula bahwa *tasyri* adalah menetapkan syari'at menjelaskan hukum dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan untuk melindungi dan memaslahatkan umat, yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Menurut Abul A,la al Maududi *theo-democracy* islam itu berarti bahwa islam itu memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbesar dibawah pengawasan tuhan, atau *a limited popular sovereignty under the suzerainty of god*. (M Amien Rais, 1992:24).

Al Maududi membatasi bahwa kedaulatan rakyat dan memutlakan kedaulatan tuhan, teori ini tidak akan pernah membuat manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab, karena tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan politik dan pemerintahan. akan tetapi betapapun pandai dan modernnya manusia, dia ternyata tetap memerlukan tuhan. sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerembab kedalam kehancuran fatal. (M Amien Rais, 1992:24).

Al Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial tetapi Al Mawardi memasukan unsur agama dalam teorinya menurut Al Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang, tanpa bantuan orang lain agar kita selalu sadar bahwa dialah pencipta kita dan pemberi rejeki, dan bahwa kita membutuhkan dia serta memerlukan pertolongannya. bahkan Al Mawardi berpendapat manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-mahluk lain.(Munawir Sjadzali, 2008:60).

Islam mengarahkan agar dalam mengeluarkan suatu kebijakan senantiasa meraih kemaslahatan bersama. Mengacu pada pendapat Muhammad Abu Zahrah dan Abd al-Wahab Khalaf (1972:113) tentang persyaratan al-mashlahah al-mursalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil kulliy, dan dalil qath'i (wurud dan dalalnya).
2. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya, kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa dia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemadharatan.
3. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.
4. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kaidah Fiqih (Acep Djazuli, 2010:11) disebutkan yaitu:

المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة

Artinya: kemaslahatan yang umum (publik) didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus (individu).”

Berdasarkan kaidah ini, pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat suatu kebijakan, juga kemaslahatan orang banyak itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu juga pemerintah harus mampu memikirkan sebab akibatnya dari kebijakan yang dibuat.

Dalam hal pengaturan, dikenal dengan aturan-aturan yang bersifat *dharuriyat*, *haajiyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga aturan tersebut haruslah menjadi pegangan bagi umat manusia di dalam meraih kehidupan. Yang dimaksud dengan aturan *dharuriyat* adalah aturan-aturan yang tidak bisa dan tidak mesti ada agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan ini hilang, maka kemaslahatan tidak akan menetap bahkan akan mengarah kepada kemafsadatan. Adapun *haajiyat* adalah aturan-aturan yang bertujuan agar di dalam hidup ini tidaklah dirasakan sempit dan sulit, akan tetapi memiliki keleluasaan. Kemudian yang dimaksud *tahsiniyat* adalah aturan-aturan yang terkait erat dengan sikap dan tingkah laku yang terpuji dan mendorong manusia untuk berakhlakul karimah. Semua ini mengarah kepada masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, stabil, dinamis dan diwarnai dengan akhlakul karimah. (Acep Djazuli, 2010: 33).

Adanya suatu pengawasan tentunya harus disuport dengan prinsip siyasah dusturiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah adalah: prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 25, prinsip menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil tercantum dalam

surat An-Nisa ayat 58, prinsip musyawarah tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 159 dan, prinsip persamaan tercantum dalam surat Fatir ayat 11

- 1) Prinsip Keadilan dalam menetapkan kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (al Quran dan terjemah:789)

- 2) Prinsip Menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (al Quran dan terjemah departen agama :113).

- 3) Prinsip Musyawarah Surat Ali-Imran Ayat 159

فِيمَا رَحِمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (muammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah

membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.
(al Quran dan terjemah:90)

4) Prinsip Persamaan atau Pemerataan surat al fatir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
وَمَا عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air Mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. (al Quran dan terjemah:618).

Sabda Nabi tentang kriteria kepemimpinan, baik atau buruk dan akibatnya.

Yaitu:

عن عطاء بن يسار, عن زيد بن ثابت, انه قال عند النبي ﷺ: يبس الشيء الامارة, فقال النبي

ﷺ: نعم الشيء الامارة لمن اخلد ها بحقها وحلها, ويبس الشيء الامارة لمن اخدها بغير

حقها فتكون عليه حسرة يوم القيامة. المجمع الكبير للطبراني – (ج؟ ص37)

Dari Atha Ibn Yasar berkata: ada seseorang disamping Rosulullah SAW berkata: seburuk-buruknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan publik (imara), maka Nabi SAW berkata: sebaik-baiknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan (al imarah), bagi orang yang bisa mengambilnya dengan penunaian hak dan kewajibannya, dan seburuk-buruknya sesuatu adalah kepemimpinan bagi orang yang tidak mengambilnya dengan jalan penunaian hak dan kewajibannya. nanti pada hari kiamat akan ditimpa kesedihan dan penyesalan.

Al Harits Ibn Yazid Al Hadhrami bahwa Abadzar bertanya kepada Rasulullah

SAW (tentang jabatan kepemimpinan), maka Rasulullah menjawab: dia itu

amanat, dan amanat itu pada hari kiamat nanti merupakan kesedihan dan

penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan penuh tanggung jawab

melalui penunaian dan hak kewajibannya.(Ayat Dimiyati,2014:35).

Uraian diatas, harus benar-benar dibingkai dalam prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah dan kaidah fiqh siyasah. Dan kekuasaan diatas harus sesuai dengan kaidah sebagai berikut, diantaranya:

تصرف الامام منوط بمصلحة الرعية

Artinya: kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat (Acep Djazuli, 2003: 61).

دفع المفسد مقدمة على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan” (Acep Djazuli, 2003: 58).

Kaidah fiqh siyasah ini tentunya memiliki orientasi dan destinasi untuk segala bentuk pengaturan kebijakan negara supaya kemaslahatan ummat tetap terjaga, dan dikemas dalam bentuk undang-undang negara, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun hukum Islam yang mengacu pada sumber normatif yaitu al-Quran dan as-Sunnah.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu penghitungan namun berdasarkan suatu kualitas dan fakta.

2. Sumber Informasi

a. Informasi Primer

Informasi primer adalah sumber informasi pokok atau utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003:63). Informasi ini berupa:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede.
- 2) Tanggapan pemerintah daerah kabupaten sumedang terhadap korban pembangunan waduk Jati Gede.
- 3) Tanggapan masyarakat yang kena dampak pembangunan.

b. Informasi Sekunder

Informasi sekunder adalah sumber informasi yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini merupakan pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka yaitu buku, majalah, Surat kabar, artikel, dokumen resmi, dan catatan harian.

c. Jenis informasi

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis informasi kualitatif, yaitu data berupa data tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati, yaitu data tentang Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede. Jenis data lain yang digunakan diantaranya wawancara terhadap pegawai PU Pak Enindiyo Purnomo dan Pak Dodi, sekilas tentang Pembangunan Waduk Jati Gede, beliau menjelaskan bahwa banyak yang menjadi permasalahan salahsatunya yaitu dalam pelaksanaan ganti rugi lahan itu banyak yang tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki warga (salah ukur), ayat-ayat al-Quran tentang prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, pendapat-pendapat ulama serta teori-teori para ulama tentang Siyasah Dusturiyah yang ditulis oleh ulama dan Pakar Politik Islam.

d. Teknik Pengumpulan informasi

Pengumpulan informasi yang dilakukan penulis adalah:

- a) Observasi, yaitu penulis meneliti secara langsung atau melakukan survey ke pemerintah dan masyarakat, yang bersangkutan mengenai masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jati Gede.
- b) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak baik itu masyarakat maupun pihak pemerintahan tentang masalah yang diteliti yang di wawancara diantaranya bapak Bayu sebagai masyarakat yang terkena dampak dan pak

Enindiyo sebagai pegawai PU yang memberikan uang ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan waduk Jati Gede.

- c) Penulis meminta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti menanyakan tentang penerapan peraturan presiden nomor 1 tahun 2015 apakah sesuai dengan isi dari peraturan tersebut atau tidak.
- d) Studi kepustakaan yang mendukung terhadap penulisan skripsi ini seperti buku, majalah, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.

3. Analisis informasi

Analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan:

- a) Mengklasifikasi semua data yang masuk menjadi bagian yang spesifik guna mendapatkan sesuatu keselarasan dalam menjawab yang diberikan oleh responden.
- b) Membandingkan data yang telah terkumpul untuk diseleksi guna mendapatkan data yang lebih tersusun dan lebih spesifik antara subvariabel, sehingga penelitian ini menuju sentral permasalahannya.
- c) Menafsirkan data yang saling berkaitan, dan

- d) Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.

